

TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2010

PERDA KAB SELAYAR NO. 3, LD.2010/NO. 3, LL. SETDA KAB.SELAYAR : 22 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ABSTRAK : - Untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan Daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan mekanisme perencanaan pembangunan Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

- Dasar Hukum Perda ini: UU No. 29 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; PP No 6 tahun 1988; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2008; PP No 8 Tahun 2008; PP No 59 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008; Perda No 2 Tahun 2009.
- Dalam Perda ini diatur tentang Perubahan Atas Perda Kab Selayar No 17 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Asas dan Tujuan; Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah; Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah; Tahapan Rencana Pembangunan Daerah; Penyusunan dan Penetapan Perencanaan Pembangunan Daerah; Pelaksanaan Musrenbag; Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah; Data dan Informasi; Kelembagaan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2010.